



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Cag

ميجرلا نحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 1114044308780001, lahir di Meunasah Kulam pada tanggal 03 Agustus 1978, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pantan Mane, Gampong Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1114044705010002, lahir di Kuala Ligan pada tanggal 07 Mei 2001, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Pantan Mane, Gampong Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor: 110/Pdt.G/2023/MS.Cag tanggal 30 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari SUAMI PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Cag



2. Bahwa, SUAMI PENGGUGAT dengan Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada bulan Januari 1997 di Gampong Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Barat yang menjadi *munakah* (yang menikahkan) adalah Tgk. Yahya dengan Wali Nikah: Ayah kandung Pemohon bernama M. Yusuf dengan Saksi Nikah dua orang yaitu: Basri dan M. Amir serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa: 6 (enam) mayam telah dibayar tunai;
3. Bahwa, sewaktu menikah SUAMI PENGGUGAT berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus Perawan;
4. Bahwa, pernikahan SUAMI PENGGUGAT dengan Pemohon tidak tercatat pada instansi yang berwenang;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut SUAMI PENGGUGAT dengan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Panton Mane, Gampong Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya dan telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu bernama;
 - 5.1. ANAK I, umur 24 tahun, lahir di Kuala Ligan pada tanggal 07 Maret 1998;
 - 5.2. TERGUGAT, NIK 1114044705010002, lahir di Kuala Ligan pada tanggal 07 Mei 2001;
 - 5.3. ANAK III, NIK 1114045107050001, lahir di Kuala Ligan pada tanggal 11 Juli 2005;
 - 5.4. ANAK IV, NIK 1114046408090001, lahir di Kuala Ligan pada tanggal 24 Agustus 2009;
 - 5.5. ANAK V, NIK 1114045311150001, lahir di Kuala Ligan pada tanggal 13 November 2015;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan SUAMI PENGGUGAT dengan Pemohon dan selama itu pula SUAMI PENGGUGAT dengan Pemohon beragama Islam;
7. Bahwa, SUAMI PENGGUGAT semasa hidupnya bekerja sebagai Kepala Dusun Panton Mane (Aparatur Gampong);

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Cag



8. Bahwa, pemohon dengan suami pemohon (SUAMI PENGGUGAT) tersebut sampai beliau meninggal dunia tidak pernah cerai dengan Pemohon dan tidak pula pernah menikah lagi;
9. Bahwa, suami Pemohon (SUAMI PENGGUGAT) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2023, dikuburkan di Gampong Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya;
10. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang Kelas II, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Administrasi pengurusan BPJS Ketenaga Kerjaan;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Calang, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan SUAMI PENGGUGAT yang dilaksanakan pada bulan Januari 1997 di Gampong Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun terdapat perubahan yaitu;

- Bahwa pada Posita Nomor 2, saksi pernikahan Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT yang benar adalah Abdullah dan M. Amir;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Cag



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114044308780001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 12 Maret 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114044705010002 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 25 Juli 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 1114-KM-17102023-0002 atas nama Nurdin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tertanggal 17 Oktober 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1114042108080012 atas nama kepala keluarga Nurdin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 25 Juli 2022, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Peserta dengan Nomor 20052025655 atas nama Nurdin yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Cag



B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Panton Mane, Gampong Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi memiliki hubungan sebagai adik ipar Penggugat dan Tuha Peut pada kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai ibu dan anak;
 - Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama Nurdin;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT yang telah menikah pada tahun 1997, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama M. Yusuf, dengan qadhi nikah adalah Tgk. Yahya dan saksi nikah saat itu bernama Abdullah dan Tgk. Zamzami;
 - Bahwa sewaktu menikah, SUAMI PENGGUGAT berstatus Jejaka dan Penggugat berstatus Gadis;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Alm Nurdin mengambil tempat kediaman bersama di Gampong Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan alm SUAMI PENGGUGAT tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Cag



- Bahwa selama ini Penggugat dan Alm Nurdin belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saat ini suami Penggugat telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2023 di Banda Aceh dan dikebumikan di Gampong Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Saksi hadir pada tajhiz mayit alm. SUAMI PENGGUGAT;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. SUAMI PENGGUGAT bekerja sebagai Kepala Dusun Pantan Mane, Gampong Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Alm. Nurdin tidak tercatat di KUA setempat dan tujuan mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk klaim sejumlah uang pada BPJS Ketenagakerjaan;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Sinar Makmur, Gampong Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi memiliki hubungan sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai ibu dan anak;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Penggugat bernama Nurdin;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT yang telah menikah pada tahun 1997, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama M. Yusuf, dengan qadhi nikah adalah Tgk. Yahya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi pernikahan saat itu dan mahar yang diberikan berupa emas;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu menikah, SUAMI PENGGUGAT berstatus Jejaka dan Penggugat berstatus Gadis;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Alm Nurdin mengambil tempat kediaman bersama di Gampong Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan alm SUAMI PENGGUGAT tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Alm Nurdin belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saat ini suami Penggugat telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2023 di Banda Aceh dan dikebumikan di Gampong Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Saksi hadir pada tajhiz mayit alm. SUAMI PENGGUGAT;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. SUAMI PENGGUGAT bekerja sebagai Kepala Dusun Pantan Mane, Gampong Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Alm. Nurdin tidak tercatat di KUA setempat dan tujuan mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk klaim sejumlah uang pada BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Putusan yang mengabulkan permohonan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo dan Penjelasannya dalam angka 37 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sebagai Ibu kandung dari Tergugat, Penggugat sebagai istri dari SUAMI PENGGUGAT dan dalam jawaban Tergugat telah pula dibenarkan dalil permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini. Dengan demikian, Penggugat harus dinyatakan memiliki alas hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 145 Angka 11, permohonan itsbat nikah Penggugat telah terlebih dahulu diumumkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Cag dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatannya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat untuk dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang untuk menetapkan sah perkawinannya yang telah terjadi pada bulan Januari 1997, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama M. Yusuf dan Qadhi nikah bernama Tgk. Yahya. Saksi pernikahan saat itu adalah Abdullah dan Tgk. Zamzami dengan mahar berupa 6 (enam) mayam emas dibayar tunai. Dengan keperluan untuk klaim sejumlah uang pada BPJS Ketenagakerjaan yang harus melalui Penetapan Mahkamah Syar'iyah Calang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Cag



Penggugat tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan Alm Nurdin yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat **P.1** sampai dengan **P.5** serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1965 Jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang adalah Penggugat dan Tergugat merupakan penduduk di Kabupaten Aceh Jaya di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, dan bukti **P.3** berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan benar suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2023. Bukti **P.4** berupa Kartu Keluarga menjelaskan hubungan antara Penggugat dan alm Nurdin merupakan suami istri, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa Kartu Peserta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah terbukti bahwa Alm Nurdin merupakan Peserta di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima dan didengar keterangannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah istri dari SUAMI PENGGUGAT yang menjadi suami istri sejak bulan Januari 1997, kedua saksi mengetahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT tidak pernah terjadi perceraian dan tidak terhalang secara hukum Islam untuk menikah serta tidak pernah ada gugatan dari pihak lain terhadap status keduanya sebagai suami istri. Kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat sudah tinggal bersama sejak menikah dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh kedua saksi sesuai ketentuan Pasal 368 R.Bg, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang terdapat dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
2. Bahwa Penggugat mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Penggugat dengan Alm Nurdin telah menikah bulan Januari 1997 di Gampong Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Barat dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama **M. Yusuf** dan Qadhi nikah bernama **Tgk. Yahya**. Saksi pernikahan saat itu adalah **Abdullah** dan **Tgk. Zamzami** dengan mahar berupa 6 (enam) mayam

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Cag



- emas dibayar tunai, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Alm Nurdin dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis, dan Alm Nurdin berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Alm Nurdin tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Alm Nurdin dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 7. Bahwa selama masa pernikahannya Penggugat dengan Alm Nurdin belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 8. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Penggugat sebagai bukti suami istri antara Penggugat dengan Alm Nurdin dan untuk klaim sejumlah uang pada BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang;
2. Bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Penggugat dengan Alm Nurdin telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kabupaten Aceh Jaya;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Alm Nurdin serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Cag



5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah adalah sebagai bukti suami istri antara Penggugat dengan Alm Nurdin dan untuk klaim sejumlah uang pada BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Calang;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Alm SUAMI PENGGUGAT yang dilaksanakan pada bulan Januari 1997 di Gampong Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Barat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Alm Nurdin dilaksanakan pada bulan Januari 1997 di Gampong Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Barat, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Penggugat dapat diperiksa;
4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Cag



- a. Dalam kitab l'aaanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

ليو ونج نم هطورشو هتخص ركذ أارما بلع حاكنب بوعدلا فبو

Artinya: "Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

قولا رار ظلة غلها فاك ع لجد

Artinya: "Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid".

- c. Kitab Ushul al-Fiqh karangan Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93 yang berbunyi:

م مادام ةيجوز لبا دهش نلاف ةجوز ةنلاف فرع نمءاهتنا يلع

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Alm. SUAMI PENGGUGAT yang terjadi pada bulan Januari 1997 di Gampong Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Barat tersebut telah terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga permohonan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Cag



Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan **SUAMI PENGGUGAT** yang dilaksanakan pada bulan Januari 1997 di Gampong Kuala Ligan, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Barat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp380.000,- (*Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khaimi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H. dan Novan Satria, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Khaimi, S.H.I.

Novan Satria, S.Sy.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Cag



Panitera Pengganti

Afwan Zahri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Proses	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	260.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah			Rp 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)